



**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 132 TAHUN 2016
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 38 TAHUN
2016 TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang mengamanahkan Pejabat pengelola BLUD, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan, sehingga perlu menetapkan Pedoman Pemberian Renumerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar;
- b. bahwa Peraturan Walikota Makassar Nomor 38 Tahun 2016 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar sudah tidak sesuai dengan perkembangan dalam Badan Layanan Umum Daerah Kota Makassar, sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu ditinjau untuk dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Daerah Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawasan Dan Pegawai Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;

15. Peraturan Walikota Makassar Nomor 38 Tahun 2016 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 38 Tahun 2016).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah dan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis serta Pegawai BLUD Rumah Sakit Daerah diberikan gaji sebagai imbalan finansial dalam kedudukan dan fungsinya sebagai pengelola BLUD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan pertimbangan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. profesionalitas, yaitu pertimbangan atas kelas Rumah Sakit, pendapatan dan jumlah aset yang di kelola BLUD Rumah Sakit Daerah;
 - b. kesetaraan, yaitu dengan mempertimbangkan industri pelayanan sejenis;
 - c. kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah; dan
 - d. kompleksitas rumah sakit, yaitu ditetapkan dengan memperhatikan permasalahan yang dihadapi manajemen dalam mengelola BLUD Rumah Sakit Daerah.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 5 (lima) Pasal yaitu Pasal 8A, Pasal 8B, Pasal 8C, Pasal 8D dan Pasal 8E yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Penetapan Gaji Pemimpin BLUD dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor, sebagai berikut :
 - a. gaji dasar paling banyak 5 (lima) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang tertinggi dalam lingkup BLUD Rumah Sakit;
 - b. ukuran dan jumlah aset yang dikelola RSUD, dan tingkat serta produktivitas pelayanan (pendapatan rumah sakit);

- c. pertimbangan dengan pelayanan kesehatan sejenis;
 - d. kemampuan pendapatan RSUD; dan
 - e. kinerja operasional RSUD dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Gaji Pemimpin BLUD Rumah Sakit Daerah ditetapkan sebesar gaji dasar ditambah 40% (empat puluh persen) nilai bobot aset (faktor penyesuaian aset dikali gaji dasar) ditambah 60% (enam puluh persen) nilai bobot pendapatan (faktor penyesuaian income dikali gaji dasar).
- (3) Faktor penyesuaian aset (Fpa) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :
- a. Total aset sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sebesar 0,10 (nol koma sepuluh);
 - b. Total aset diatas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sebesar 0,20 (nol koma dua puluh);
 - c. Total aset diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) sebesar 0,30 (nol koma tiga puluh);
 - d. Total aset diatas Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah) sebesar 0,40 (nol koma empat puluh);
 - e. Total aset diatas Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 800.000.000.000,- (delapan ratus milyar rupiah) sebesar 0,50 (nol koma lima puluh);
 - f. Total aset diatas Rp. 800.000.000.000,- (delapan ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 1.600.000.000.000,- (satu triliun enam ratus milyar rupiah) sebesar 0,60 (nol koma enam puluh);
 - g. Total aset diatas Rp. 1.600.000.000.000,- (satu triliun enam ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 2.400.000.000.000,- (dua triliun empat ratus milyar rupiah) sebesar 0,70 (nol koma tujuh puluh);
 - h. Total aset diatas Rp. 2.400.000.000.000,- (dua triliun empat ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 3.200.000.000.000,- (tiga triliun dua ratus milyar rupiah) sebesar 0,80 (nol koma delapan puluh);
 - i. Total aset diatas Rp. 3.200.000.000.000,- (tiga triliun dua ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000.000.000,- (empat triliun rupiah) sebesar 0,90 (nol koma sembilan puluh);
 - j. Total aset diatas Rp. 4.000.000.000.000,- (empat triliun rupiah) sebesar 1,00 (satu).
- (4) Faktor penyesuaian income (Fpi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :
- a. Total pendapatan sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar 0,10 (nol koma sepuluh);
 - b. Total pendapatan diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebesar 0,20 (nol koma dua puluh);
 - c. Total pendapatan diatas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) sebesar 0,30 (nol koma tiga puluh);

- d. Total pendapatan diatas Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) sebesar 0,40 (nol koma empat puluh);
- e. Total pendapatan diatas Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) sebesar 0,50 (nol koma lima puluh);
- f. Total pendapatan diatas Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.160.000.000.000,- (seratus enam puluh milyar rupiah) sebesar 0,60 (nol koma enam puluh);
- g. Total pendapatan diatas Rp. 160.000.000.000,- (seratus enam puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh milyar rupiah) sebesar 0,70 (nol koma tujuh puluh);
- h. Total pendapatan diatas Rp. 240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 320.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh milyar rupiah) sebesar 0,80 (nol koma delapan puluh);
- i. Total pendapatan diatas Rp. 320.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah) sebesar 0,90 (nol koma sembilan puluh);
- j. Total pendapatan diatas Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) sebesar 1,00 (satu);
- k. Total pendapatan diatas Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) sebesar 1,50 (satu koma lima puluh).

Pasal 8B

- (1) Besaran Gaji untuk Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan BLUD Rumah Sakit Daerah ditetapkan paling banyak 90% (sembilan puluh persen) dari Gaji Pemimpin BLUD Rumah Sakit Daerah.
- (2) Besaran Gaji untuk Pegawai BLUD Rumah sakit Daerah, dapat dihitung berdasarkan indikator Penilaian :
 - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*)-,
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*}}
 - c. resiko kerja (*risk index*);
 - d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
 - e. jabatan yang disandang (*position index*); dan
 - f. hasil/capaian kinerja (*performance index*).
- (3) Penetapan persentase besaran gaji pegawai BLUD Rumah Sakit ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kemampuan keuangan BLUD Rumah Sakit.

Pasal 8C

Dalam hal pemimpin, pejabat teknis, pejabat keuangan dan Pegawai BLUD Rumah Sakit berasal dari Pegawai Negeri Sipil, maka besaran gaji yang diterima adalah hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 8A dan Pasal 8B di kurangkan dengan gaji dan tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diterima berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8D

Penetapan besaran gaji bagi Pemimpin, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis dan Pegawai BLUD Rumah Sakit sebagaimana di maksud dalam Pasal 8, Pasal 8A dan Pasal 8B, ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usulan Direktur Setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 8E

Pedoman Perhitungan Gaji Pemimpin BLUD, tabel Faktor Penyesuaian Aset (Fpi) dan Faktor Penyesuaian Income (Fpa) dan Contoh Perhitungan Pemimpin BLUD tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 30 Desember 2016

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan pada tanggal
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 132

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA,
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR,


A. R., SH
Pangkat : Penata Tk.I
Nip : 19621002.199010.1.001

Lampiran : Peraturan Walikota Makassar;
 Nomor :
 Tanggal : 132 tahun 2016
 Tentang : 30 Desember 2016
 Tentang : Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 38 Tahun 2016
 Tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar.

PEDOMAN PENGHITUNGAN GAJI PEMIMPIN BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR

A. Tata Cara Perhitungan Gaji Pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar

RUMUS :

$$\text{Gaji} = \text{GD} + \text{Nba} + \text{Nbi}$$

Keterangan:			
GD	= Gaji dasar	=	Maksimal 5 x Gaji PNS Tertinggi
Nba	= Nilai Bobot Asset	=	40% (Fpa x GD)
Nbi	= Nilai Bobot Pendapatan	=	60% (Fpi x GD)
Fpa	= Faktor penyesuaian asset	=	Skala Fpa dari total asset
Fpi	= Faktor penyesuaian income (pendapatan)	=	Skala Fpi dari Total Pendapatan

B. Tabel Skala Besaran Fpa dan Fpi

TOTAL ASSET (MILLIAR RUPIAH)	Fpa	TOTAL PENDAPATAN (MILLIAR RUPIAH)	Fpi
1	2	3	4
s.d 50	0,10	s.d 5	0,10
> 50 - 100	0,20	>5 - 10	0,20
> 100 - 200	0,30	> 10 - 20	0,30
> 200 - 400	0,40	> 20 - 40	0,40
> 400 - 800	0,50	> 40 - 80	0,50
> 800 - 1.600	0,60	> 80 - 160	0,60
> 1.600 - 2.400	0,70	> 160 - 240	0,70
> 2.400 - 3.200	0,80	> 240 - 320	0,80
> 3.200 - 4.000	0,90	> 320 - 400	0,90
> 4.000	1,00	> 400 - 1.000	1,00
		>1.000	1,50

C. Contoh Perhitungan Gaji Pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar berdasarkan Rumus ($Gaji = GD + Nba + Nbi$)

$Gaji = GD + Nba + Nbi$

$GD = \text{maksimal } 5 \times \text{Gaji PNS Tertinggi pada RSUD}$

Gaji PNS Tertinggi (Gaji Pokok) : Rp. 5.121.100

$GD = 3 \text{ (coba)} \times \text{Rp. } 5.121.100 = \text{Rp. } 15.363.300$

Jadi $GD = \text{Rp. } 15.363.300$

$Nba \text{ (Nilai Bobot Asset)} = \text{Rp. } 191.275.095.913$

$Nba = \text{Rp. } 191.275.095.913 = 40\% \text{ (} Fpa = 0,30 \times GD \text{)}$

$Nba = 40\% (0,30 \times \text{Rp. } 15.363.300) = \text{Rp. } 1.843.596$

Jadi $Nba = \text{Rp. } 1.843.596$

$Nbi \text{ (Nilai Bobot Income)} = \text{Rp. } 28.521.716.522$

$Nbi = \text{Rp. } 28.521.716.522 = 60\% \text{ (} Fpi = 0,40 \times GD \text{)}$

$Nbi = 60\% (0,40 \times \text{Rp. } 15.363.300) = \text{Rp. } 3.687.192$

Jadi $Nbi = \text{Rp. } 3.687.192$

Jadi Perhitungan Gaji Pimpinan BLUD

$Gaji = \text{Rp. } 15.363.300 + \text{Rp. } 1.843.596 + \text{Rp. } 3.687.192$

Sebesar = **Rp. 20.894.088 (Akumulasi Gaji PNS APBN)**

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO